

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana perkosaan adalah bentuk kekerasan terhadap perempuan yang menunjukkan kerentanan posisi perempuan, terutama terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan yang dijadikan obyek seksual laki-laki memiliki implikasi besar pada kehidupan perempuan, memaksa mereka untuk selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan, serta penyiksaan fisik dan psikis. Memberikan perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana perkosaan, baik melalui proses peradilan pidana maupun sarana kepedulian sosial tertentu, merupakan aspek mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan sosial.

Dalam upaya mencapai pemerataan keadilan dan kesejahteraan umum, hak korban tindak pidana perkosaan untuk dilindungi sebenarnya merupakan bagian integral dari hak asasi dalam bidang jaminan sosial kejahatan, terutama terkait pemerkosaan dan kesusilaan pada umumnya. Hal ini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia sejak masa kemerdekaan. Pasal 285 KUHP mengatur tindak pidana perkosaan, dengan kata "perkosa" berasal dari makna paksa, gagah, kuat, dan perkasa. Oleh karena itu, perlindungan hak korban perkosaan harus diperkuat sebagai bagian integral dari sistem hukum dan kebijakan sosial guna mewujudkan tujuan tersebut. Perkosaan diberikan ancaman hukuman dalam undang-undang, yang menyatakan bahwa "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya di luar perkawinan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun". Tindak pidana perkosaan menjadi sangat mengkhawatirkan, terutama jika korban adalah anak-anak

yang masih di bawah umur, karena dapat berdampak pada psikologis perkembangan anak dan menyebabkan trauma seumur hidup.

Masa depan korban perkosaan, khususnya anak-anak menjadi suram dan tanpa harapan. Kejahatan perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP yang menyatakan bahwa memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengannya akan dihukum dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun. Dari Pasal 285 KUHP, dapat disimpulkan bahwa korban perkosaan harus seorang wanita tanpa batasan usia dan harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan.

Dalam banyak kasus perkosaan, korban sering kali adalah anak-anak, gadis, perempuan dewasa, termasuk golongan yang lemah secara mental, fisik, dan sosial, yang rentan terhadap berbagai ancaman dari dalam dan luar keluarganya. Ancaman kekerasan dari luar keluarga bisa diatasi karena terlihat oleh sekelilingnya, tetapi ancaman kekerasan di dalam rumah yang dilakukan oleh anggota keluarga sendiri sulit terlihat oleh orang luar. Perkosaan, menurut konstruksi yuridis peraturan perundang-undangan di Indonesia (KUHP), adalah tindakan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Pemaksaan hubungan kelamin pada wanita yang tidak menghendaknya dapat menyebabkan kesakitan hebat, terutama jika disertai dengan kekerasan fisik. Kesakitan tersebut tidak hanya terbatas pada dimensi fisik saja, melainkan juga dapat memengaruhi kesehatan mental dan psikologis wanita yang menjadi korban.¹ Dalam Kamus Kriminologi, juga dijelaskan bahwa perkosaan (*rape*) merujuk pada hubungan seks dengan seorang wanita yang bukan istri pelaku dengan cara paksa dan bertentangan dengan kehendak wanita

¹ Mulyana Wira Kusuma, “*Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 96.

tersebut. Aspek penting dalam kejahatan ini adalah adanya bukti bahwa di bawah usia tertentu, seorang wanita dilindungi oleh hukum karena dianggap tidak mampu memberikan persetujuan secara sah.²

Seringkali dalam proses hukum, penuntut umum mewakili kepentingan umum dan korban dianggap sebagai saksi atau bagian dari pembuktian. Sayangnya, ada kasus di mana penuntut umum tidak sepenuhnya memperhatikan kepentingan korban dan bertindak sesuai dengan keinginannya. Hal ini menyebabkan kewajiban perlindungan dan hak-hak korban diabaikan. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang memadai terhadap korban kejahatan, bukan hanya sebagai isu nasional, tetapi juga sebagai isu internasional. Pentingnya masalah ini memerlukan perhatian serius dan perlindungan terhadap kepentingan korban perlu ditekankan.

Perlindungan terhadap korban tindak pidana pemerkosaan, baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu, merupakan aspek yang sangat penting dan harus menjadi pertimbangan utama dalam pengembangan kebijakan hukum pidana dan kebijakan sosial. Keterlibatan lembaga-lembaga seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta lembaga-lembaga sosial, dianggap mutlak untuk menjaga kepentingan korban.

Dalam konteks ini, penegak hukum dan sistem keadilan memiliki tanggung jawab untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dalam penyelesaian perkara, mereka harus sungguh-sungguh mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusan yang diambil sesuai dengan rasa kepastian hukum dan keadilan. Hal ini sejalan dengan pandangan viktimologi, yang berasal dari kata "*victim*" (korban) dan "*logi*" (ilmu pengetahuan), yang

² *Ibid.*, hlm. 104.

secara sederhana dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang korban kejahatan. Sistem peradilan pidana cenderung memberikan perhatian lebih terhadap dua aspek utama, yaitu perbuatan jahat dan pelaku kejahatan. Namun, pentingnya kepentingan korban, yang mencakup aspek nyawa, raga/badan, harta, kehormatan, dan kemerdekaan, juga merupakan hak asasi manusia, tidak boleh diabaikan.

Tindak pidana perkosaan menjadi topik yang hangat dan banyak dibahas, terutama terkait penyelesaian perkaranya, baik di tingkat peradilan maupun dalam proses pemulihan bagi pihak yang menjadi korban. Pemulihan di sini merujuk pada upaya untuk memulihkan korban, baik dari segi fisik maupun mental, serta penanganan permasalahan yang timbul jika korban hamil akibat perkosaan yang dialaminya. Dalam konteks tindak pidana perkosaan, tak dapat disangkal bahwa korban mengalami penderitaan mental yang mendalam akibat ancaman dan kekerasan, terutama jika perkosaan tersebut mengakibatkan kehamilan.

Perlindungan terhadap korban perkosaan menjadi suatu keharusan utama, khususnya dalam memastikan kelangsungan hidup korban. Masalah muncul ketika korban tidak menghendaki kehamilannya, dan dalam konteks peradilan pidana, pihak yang berperan melibatkan penuntut umum, advokat, serta saksi-saksi. Eksistensi perlindungan korban perkosaan memegang peran sentral dalam memastikan kehidupan korban dapat berlanjut dengan baik, terutama jika korban menghadapi kompleksitas masalah seperti kehamilan yang tidak diinginkan.

Kewajiban perlindungan dan hak-hak korban, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana, menekankan pentingnya memberikan pemulihan kepada korban sebagai upaya untuk menyeimbangkan kondisi mereka yang mengalami gangguan. Hal ini

diungkapkan dengan tepat oleh Muladi, yang menyatakan bahwa korban kejahatan perlu dilindungi karena pertama, masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*).

Kepercayaan ini terintegrasi melalui norma-norma yang terekspresikan dalam struktur kelembagaan. Terjadinya kejahatan terhadap diri korban dianggap dapat menghancurkan sistem kepercayaan tersebut, sehingga pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang berkaitan dengan korban menjadi sarana untuk mengembalikan sistem kepercayaan tersebut. Kedua, ada argumen kontrak sosial dan solidaritas sosial, karena dapat dikatakan bahwa masyarakat memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Dengan demikian, perlindungan dan hak-hak korban tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga merupakan aspek penting dalam membangun kembali kepercayaan dan solidaritas sosial di masyarakat.

Oleh karena itu, ketika terdapat korban kejahatan, negara memperhatikan kebutuhan korban dengan meningkatkan pelayanan dan mengatur hak-hak mereka. Perlindungan terhadap korban sering dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik yang dihasilkan dari tindak pidana dapat mengembalikan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat. Kajian terkait upaya perlindungan korban perkosaan dalam sistem peradilan pidana menjadi topik menarik untuk dibahas, terutama dalam hal pemulihan kondisi korban setelah terjadinya perkosaan.

Perlindungan terhadap korban perkosaan tidak hanya berkaitan dengan dampak fisik yang dialami korban, tetapi juga dampak psikologis yang signifikan. Korban tidak hanya mengalami penderitaan secara fisik, tetapi juga menghadapi beban malu, kesedihan, dan gangguan psikologis lainnya. Perlindungan terhadap korban bukan hanya untuk memastikan

pemulihan fisik mereka, tetapi juga untuk memfasilitasi pemulihan psikologis sehingga mereka dapat melanjutkan kehidupan sosial tanpa memikul beban yang berat.

Pentingnya perlindungan korban tindak pidana perkosaan tercermin dalam dampak yang dialami korban, baik secara fisik maupun psikologis. Upaya ini tidak hanya memberikan manfaat positif dalam penegakan hukum, tetapi juga dapat memiliki dampak negatif, terutama karena partisipasi aktif korban dalam proses peradilan pidana. Kepentingan pribadi korban seringkali mendominasi kepentingan umum, dengan penekanan pada pemberian ganti rugi dalam bentuk kompensasi, restitusi, dan usaha mengembalikan kondisi korban yang mengalami trauma, ketakutan, dan tekanan akibat kejahatan.

Kepentingan umum yang melibatkan kepentingan seluruh masyarakat, harus ditempatkan di atas kepentingan individu korban. Meskipun suasana peradilan yang bebas dan berlandaskan asas praduga tidak bersalah dapat terganggu oleh pendapat korban terkait pemidanaan yang didasarkan pada pertimbangan emosional sebagai bentuk pembalasan, peran korban dalam sistem peradilan pidana sangat krusial dalam konteks pembuktian. Hal ini disebabkan korban seringkali memiliki kualitas sebagai saksi, atau disebut sebagai saksi korban, yang merupakan alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana.

Dalam penanganan suatu peristiwa pidana, aturan hukum sering kali lebih fokus pada penghukuman pelaku kejahatan, sehingga hak-hak korban sering terabaikan. Pada dasarnya, korban adalah pihak yang paling dirugikan dalam tindak kejahatan, dan oleh karena itu, perlu mendapatkan perhatian yang layak. Khususnya dalam kasus tindak pidana perkosaan, seringkali menghadapi kesulitan dalam penyelesaiannya, baik pada tahap penyidikan maupun pada tahap penjatuhan putusan. Kesulitan tersebut meliputi batasan-batasan tertentu dan juga kesulitan dalam pembuktian, seperti dalam kasus perkosaan atau perbuatan cabul yang

umumnya dilakukan tanpa kehadiran saksi lain. Tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang menyatakan bahwa "barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun".

Inti dari delik perkosaan seperti yang dijelaskan di atas, harus melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana materiil serta hukum pidana formal yang menetapkan perlindungan normatif terhadap kepentingan korban. Dalam implementasinya (*law in action*), tampaknya sistem pemasyarakatan secara positif signifikan dengan rumusan-rumusan pada peraturan-peraturan tersebut menekankan perhatian terhadap pelaku (*criminal-oriented*). Korban tindak kekerasan seksual memiliki hak-hak yang wajib ditegakkan, termasuk rasa sakit hati, penderitaan, ketakutan, dan dampak buruk lainnya yang harus mendapatkan perhatian serius dari hukum.

Korban tidak boleh diabaikan atau dibiarkan sendirian dalam memperjuangkan nasibnya. Sebaliknya, penegak hukum wajib menjembatani korban dalam upaya memperjuangkan nasib mereka. Perlindungan hukum terhadap korban dalam sistem peradilan pidana merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang, bertujuan memberikan rasa aman dan kepastian hukum yang dapat diterima oleh korban. Hak atas perlindungan tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, yang meliputi: perlindungan terhadap keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya. Korban juga memiliki hak untuk bebas dari ancaman terkait kesaksian yang diberikan, ikut serta dalam proses memilih bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapatkan informasi

mengenai perkembangan kasus, informasi mengenai putusan pengadilan, mengetahui jika terpidana dibebaskan, mendapat identitas baru, tempat kediaman baru, penggantian biaya transportasi, nasihat hukum, dan bantuan biaya hidup sementara hingga batas waktu perlindungan berakhir.

Perlindungan terhadap korban perkosaan memerlukan partisipasi masyarakat yang empati terhadap pengalaman korban, sesuai dengan nilai kemanusiaan yang tercermin dalam Pancasila sila ke-2. Nilai-nilai tersebut mencakup pengakuan dan perlakuan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, persamaan hak, derajat, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa diskriminasi, sikap saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, dan penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, penelitian ini akan mengkaji beberapa aspek yang menjadi inti dari permasalahan, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan hak-hak korban tindak pidana pemerkosaan dalam Sistem Peradilan Pidana?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pemerkosaan dalam Sistem Peradilan Pidana?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sesuai perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hak-hak korban tindak pidana pemerkosaan dalam Sistem Peradilan Pidana.

2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pemerkosaan dalam Sistem Peradilan Pidana.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini memberikan kontribusi positif pada pengembangan ilmu hukum pidana dan memperluas wawasan pembaca. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman atau acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang lebih mendalam mengenai penegakan hukum pidana terhadap korban pemerkosaan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini bisa menambah ilmu hukum tentang perlindungan korban pemerkosaan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai data awal guna melakukan penelitian lebih lanjut dalam bidang penelitian terkait tentang pemerkosaan yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.
- c. Hasil penelitian ini bisa menjadi pedoman penegakan hukum jika terjadi kasus korban pemerkosaan.

E. Kerangka Pemikiran

Tindak pidana perkosaan dapat digolongkan ke dalam bentuk kejahatan dengan kekerasan, karena biasanya tindak pidana ini disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan. Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Mulyana W. Kusuma, penyebab terjadinya kejahatan dengan kekerasan adalah:

1. Adanya orientasi pada benda yang menimbulkan keinginan untuk mendapat materi dengan jalan mudah.
2. Tak ada penyaluran kehendak serta adanya semacam tekanan mental pada seseorang.
3. Keberanian mengambil resiko.
4. Kurangnya perasaan bersalah dan adanya keteladanan yang kurang baik.³

Kekerasan terhadap perempuan menghambat atau bahkan menghilangkan kemungkinan bagi mereka untuk menikmati hak-hak asasi dan kebebasan.⁴ Dalam tindak pidana perkosaan, pihak yang paling menderita adalah korban. *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuses of Power* mendefinisikan korban sebagai berikut: “*Victims*” means persons who, individually, or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power.

F. Sistematika Penelitian

³ *Ibid.*, hlm. 41.

⁴ Saparinah Sadli, “*Beberapa Catatan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia*”, Makalah Program Studi Kajian Wanita PPS-UI, Jakarta, 2001, hlm. 23.

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang pemilihan judul, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJUAN PUSTAKA

Bab ini memuat tinjauan pustaka yang berguna sebagai landasan teoritis untuk melakukan pembahasan terhadap pokok-pokok permasalahan yang terkait Perlindungan Korban Pemerkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Ditinjau Dari Persepektif Viktimologi.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini penulis membahas tentang perlindungan korban pemerkosan dalam sistem peradilan pidana ditinjau dari persepektif viktimologi. Analisis data yang dilakukan terhadap fakta yang muncul melalui penggunaan kerangka pemikiran sebagai bahan analisis, sehingga terlihat secara jelas hubungan antara bahan dalam sistematika penulisan.

BAB V PENUTUP

Pada bab penutupan yang memuat kesimpulan dan saran dari pembahasan permasalahan yang telah dijelaskan.

Dignity • Quality • Integrity